



**The 3rd Universitas Lampung International Conference on  
Social Sciences**

**Secretariat: Institute of Research and Community Service,  
University of Lampung**

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, RW.No: 1, Gedong Meneng, Kec.  
Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141  
Email: [ulicoss.unila@gmail.com](mailto:ulicoss.unila@gmail.com) Web: <https://ulicoss.unila.ac.id/>,

---

**LETTER OF ACCEPTANCE**

Dear Mr Ade Arif Firmansyah, et al

Congratulations! your abstract titled:

**"The Implications Of The Job Creation Law On Local Government Basic Services Affairs"**

has been accepted to be continue to the next step (full paper submission) at The 3rd Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS) 2022 which is being held on September, 06 - 07 2022 at Hotel Radisson Bandar Lampung.

For educational fields, please add some analysis about the concept which are related to your fields.

Thank you and looking forward to your participation in this event.

Kind regards,  
ULICoSS 2022 Committee  
Website : <https://ulicoss.unila.ac.id/>  
Email : [ulicoss.unila@gmail.com](mailto:ulicoss.unila@gmail.com)

# The Implication of the Job Creation Law on Local Government Basic Service Affairs

Ade Arif Firmansyah  
Constitutional Law  
Lampung University  
Lampung, Indonesia  
[ryzalperdana2009@gmail.com](mailto:ryzalperdana2009@gmail.com)

Malicia Evendia  
Constitutional Law  
Sebelas Maret University  
Surakarta, Indonesia  
[triyudas88@gmail.com](mailto:triyudas88@gmail.com)

Dita Febrianto  
Private Law  
Lampung University  
Lampung, Indonesia  
[bayudesmon@gmail.com](mailto:bayudesmon@gmail.com)

Ade Arif Firmansyah  
Constitutional Law  
Lampung University  
Lampung, Indonesia  
[ryzalperdana2009@gmail.com](mailto:ryzalperdana2009@gmail.com)

Ade Arif Firmansyah  
Constitutional Law  
Lampung University  
Lampung, Indonesia  
[ryzalperdana2009@gmail.com](mailto:ryzalperdana2009@gmail.com)

Ade Arif Firmansyah  
Constitutional Law  
Lampung University  
Lampung, Indonesia  
[ryzalperdana2009@gmail.com](mailto:ryzalperdana2009@gmail.com)

Ade Arif Firmansyah  
Constitutional Law  
Lampung University  
Lampung, Indonesia  
[ryzalperdana2009@gmail.com](mailto:ryzalperdana2009@gmail.com)

Ade Arif Firmansyah  
Constitutional Law  
Lampung University  
Lampung, Indonesia  
[ryzalperdana2009@gmail.com](mailto:ryzalperdana2009@gmail.com)

Ade Arif Firmansyah  
Constitutional Law  
Lampung University  
Lampung, Indonesia  
[ryzalperdana2009@gmail.com](mailto:ryzalperdana2009@gmail.com)

Ade Arif Firmansyah  
Constitutional Law  
Lampung University  
Lampung, Indonesia  
[ryzalperdana2009@gmail.com](mailto:ryzalperdana2009@gmail.com)

**Abstract**—The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, amending 80 sectoral laws and elaborated in 51 derivative regulations in the form of Government Regulations (47) and Presidential Regulations (4) and has changed the direction of decentralization to become recentralization. This paper aims to analyze the impact of the enactment of the Job Creation law on local government affairs in the field of basic services. Using a doctrinal writing approach, the results of the analysis show that: The Job Creation law and its derivative regulations make a shift in legal politics towards the issue of licensing simplification and investment ease which leads to the creation of new jobs. Of the 6 obligatory local government affairs related to basic services, affairs in the field of spatial planning are most significantly affected by the enactment of the Job Creation Law, while other affairs are not significantly affected. Local governments need to prepare regulatory and institutional aspects in response to the enactment of the Job Creation Law.

**Keywords**—local, government, affairs, job, creation

## I. INTRODUCTION (HEADING I)

Kondisi kehidupan masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia pada era revolusi industri 4.0 saat ini mengalami disrupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disrupsi diartikan sebagai hal tercabut dari akarnya. Disrupsi juga dimaknai sebagai sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua sistem, tatanan, dan *landscape* yang ada ke cara-cara baru. Kondisi disrupsi ini juga memberikan pengaruh pada kondisi sosial kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya akan berpengaruh juga pada kondisi hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Hukum kontemporer Indonesia yang ada saat ini banyak mendapat pengaruh dari proses globalisasi dan revolusi

industri yang mengutamakan kekuatan modal, kemudahan (*shortcut*) dan nilai-nilai individualisme. Terbukti misalnya dari keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengusung *tagline* kemudahan investasi dan penyederhanaan perizinan yang secara abstraksi dapat dilihat ketidaksesuaianya dengan sistem ekonomi keluarga yang diamanatkan dalam konstitusi.

Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor [91/PUU-XVIII/2020](#) dalam Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memutus bahwa Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil dan dinyatakan inkonstitusionalitas bersyarat serta harus dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan MK dikeluarkan. Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam putusan MK. Terlebih Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor [91/PUU-XVIII/2020](#) atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang pada intinya tetap melaksanakan penyesuaian Perda dan Perkada dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Cipta Kerja. Kondisi ini tentu menegaskan keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah tatanan kewenangan daerah.

Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah 80 (delapan puluh) Undang-Undang sektoral dan dielaborasi dalam 51 (lima puluh satu) peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (47) dan Peraturan Presiden (4) telah mengubah arah desentralisasi menjadi resentralisasi. Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya

memperlihatkan pergeseran makna politik hukum ke arah isu simplifikasi perizinan, kemudahan investasi yang bermuara pada penciptaan lapangan kerja baru.

Menyederhanakan peraturan yang kompleks untuk mendorong investasi dan lapangan kerja menjadikan metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja berimplikasi pada perubahan kewenangan daerah dan *business process* di daerah. Klaim yang digaungkan terkait keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kepentingan otonomi daerah adalah berpotensi untuk menutupi kekurangan dan memperbaiki penyimpangan dari pelaksanaan otonomi daerah selama ini yaitu dari segi administratif, meliputi (perbaikan atas sistem perizinan di daerah, mencegah praktik korupsi), dan dari segi ekonomi, meliputi (membuka akses terhadap penciptaan lapangan kerja, memudahkan akses berusaha dan iklim investasi).<sup>1</sup>

Namun demikian kredo kemudahan investasi dan penyederhanaan perizinan yang diusung tentu akan memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga kondisi yang telah diuraikan di atas, memerlukan kajian lebih lanjut untuk melihat dampaknya terhadap urusan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan pelayanan dasar sebagai salah satu bentuk urusan konkuren yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

## II. METODE

This paper is based on the results of research that has been carried out using normative legal research methods. The problem approach used is the statute approach and the conceptual approach.

## III. PEMBAHASAN

### A. Otonomi Daerah dan Urusan Pemerintahan Daerah

Secara etimologis, otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri (*auto*=sendiri, dan *nomos*=pemerintahan), dalam bahasa Yunani otonomi berasal dari kata *aotus*=sendiri dan *nemein*=menyerahkan atau memberikan, yang berarti kekuatan mengatur sendiri, sehingga secara maknawi (*begrif*) otonomi mengandung pengertian kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus diri sendiri (rumah tangga daerahnya sendiri).<sup>2</sup>

Pandangan lain, konsep otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* dan *nomos*, *autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang, otonomi bermakna membuat peraturan perundang-undangan sendiri (*zelwetgeving*), namun dalam perkembangannya

kONSEPSI OTONOMI DAERAH SELAIN MENGANDUNG *zelwetgeving* (membuat peraturan lokal), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. Van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigenhuisholding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).<sup>3</sup>

Senada dengan pandangan tersebut, menurut Bagir Manan, otonomi adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu, menjadi urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah. Tetapi meskipun kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi, namun bukan kemerdekaan, kebebasan dan kemandirian itu adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar.<sup>4</sup>

Menurut Bagir Manan, penggunaan istilah "otonomi" erat kaitannya dengan sifat dari urusan rumah tangga daerah. Artinya, dengan penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan tertentu, maka daerah berhak untuk secara bebas (*zelfstandig*) mengatur dan mengurus urusan tersebut sesuai dengan kepentingan daerahnya. Hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah disebut hak otonomi.<sup>5</sup> Adapun secara yuridis, pengertian otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagir Manan berpendapat, mengingat wilayah negara dan kemajemukan serta hasrat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah-daerah dan berbagai kesatuan masyarakat hukum untuk berkembang secara mandiri, maka perlu dibangun sendi penyelenggaraan pemerintahan baru yang lebih sesuai yaitu desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi.<sup>6</sup> Artinya, otonomi merupakan inti (pokok) dari desentralisasi.

Definisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda redaksiionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Menurut Joeniarso, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.<sup>7</sup> Sarundajang mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, judisial ataupun bidang administrasi.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> La Ode Bariun, *Masa Depan Otonomi Daerah Terhadap Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (Resentralisasi ataukah Desentralisasi)*, Laporan Penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Unsultra, 2021, hlm ix.

<sup>2</sup> I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 52-53.

<sup>3</sup> HM. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran-pikiran Lepas*, (Jakarta: Konpres, 2005), hlm. 125.

<sup>4</sup> Bagir Manan & Kuntara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 279.

<sup>5</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990, hlm. 37.

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 2001), hlm. 24.

<sup>7</sup> Joeniarso, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992). Dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet-8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 329.

<sup>8</sup> S.H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 87.

Desentralisasi juga diartikan sebagai suatu sistem dalam bidang pemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan disebut desentralisasi.<sup>9</sup>

Soal desentralisasi, I Gede Pantja Astawa berpendapat bahwa desentralisasi bukan sekedar pemencaran kewenangan (*spreading van bevoegheid*), tetapi juga mengandung pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah negara antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi senantiasa berkaitan dengan kemandirian.<sup>10</sup> Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan:

1. Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;
2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien;
3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;
4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.<sup>11</sup>

Indonesia yang menerapkan sistem otonomi daerah dengan asas otonom seluas-luasnya bukan berarti tidak terdapat batasan. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, terdapat pembagian urusan konkuren antara pusat dan daerah. Urusan konkuren terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan provinsi yang berkenaan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan provinsi yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kondisi.

#### *B. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja*

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah diputuskan beberapa hal berikut ini:

1. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> I Gede Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm.26.

<sup>11</sup> David Osborne-Ted Goebler, *Reinventing*

2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
4. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
5. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Beda dengan muatan Putusan MK tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang pada intinya tetap melaksanakan penyesuaian Perda dan Perkada dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Cipta Kerja.

#### *C. The Implication of the Job Creation Law on Local Government Basic Service Affairs*

Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja berimplikasi mengubah tatanan kewenangan daerah, sehingga perlu dipetakan agar tidak berdampak negatif terhadap pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah yang berkenaan dengan pelayanan dasar.

*Government*, (New York: A Plume Book, 1993), hlm. 252. Dalam Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, cet-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 89.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. sosial.

The results showed that Article 176 of the Job Creation Law amends 8 (eight) Articles and adds 2 (two) Articles in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as last amended by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 about Regional Government. The amended articles are as follows: Article 16, Article 250, Article 251, Article 252, Article 260, Article 300, Article 349 and Article 350. The articles that are added are Article 292A and Article 402A.

Changes and additions to these articles, none of which have implications for the 6 (six) mandatory local government affairs relating to Basic Services as regulated in Law no. 23 of 2014. However, the implications for mandatory local government affairs related to basic services actually arise from changes to related sectoral laws which are also amended by the Job Creation Law, namely:

1. Law Number 28 of 2002 concerning Buildings.
2. Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning.
3. Law Number 22 of 2009 concerning Road Transport Traffic.
4. Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas.
5. Law Number 17 of 1999 concerning Water Resources.

TABLE I. TABLE TYPE STYLES

Table Head	Table Column Head		
	Table column subhead	Subhead	Subhead
copy	More table copy <sup>a</sup>		

<sup>a</sup>. Sample of a Table footnote. (*Table footnote*)

#### ACKNOWLEDGMENT (Heading 5)

Thank you to the Institute for Research and Community Service, University of Lampung, for funding this research through the 2022 Independent Learning-Kampus Merdeka scheme.

#### REFERENCES

The template will number citations consecutively within brackets [1]. The sentence punctuation follows the bracket [2]. Refer simply to the reference number, as in [3]—do not use “Ref. [3]” or “reference [3]” except at the beginning of a sentence: “Reference [3] was the first ...”

- [1] G. Eason, B. Noble, and I. N. Sneddon, “On certain integrals of Lipschitz-Hankel type involving products of Bessel functions,” *Phil. Trans. Roy. Soc. London*, vol. A247, pp. 529–551, April 1955. (*references*)
- [2] J. Clerk Maxwell, *A Treatise on Electricity and Magnetism*, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68–73.
- [3] I. S. Jacobs and C. P. Bean, “Fine particles, thin films and exchange anisotropy,” in *Magnetism*, vol. III, G. T. Rado and H. Suhl, Eds. New York: Academic, 1963, pp. 271–350.
- [4] K. Elissa, “Title of paper if known,” unpublished.
- [5] R. Nicole, “Title of paper with only first word capitalized,” *J. Name Stand. Abbrev.*, in press.
- [6] Y. Yorozu, M. Hirano, K. Oka, and Y. Tagawa, “Electron spectroscopy studies on magneto-optical media and plastic substrate interface,” *IEEE Transl. J. Magn. Japan*, vol. 2, pp. 740–741, August 1987 [*Digests 9th Annual Conf. Magnetics Japan*, p. 301, 1982].
- [7] M. Young, *The Technical Writer’s Handbook*. Mill Valley, CA: University Science, 1989.